

Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* di KSPPS Bumi Meranti Wangi

The Role of the Sharia Supervisory Board in the Implementation of Good Corporate Governance at KSPPS Bumi Meranti Wangi

Abdillah Ubaidi, Ahmad Sugianto, Yuliyanti M. Manan

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Sharia Supervisory Board at KSPPS Bumi Meranti Wangi on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as measured by 5 concepts, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. The type of research used is qualitative research in the form of descriptive analysis. Where data is obtained through direct interviews with informants called primary data and data from books, journals, theses, and other literature called secondary data. Based on the results of the study, it can be concluded that the Sharia Supervisory Board has carried out its duties and functions towards the implementation of GCG implemented by KSPPS Bumi Meranti Wangi in each of its operational activities, such as supervision of the validity of financing transactions, compliance with sharia in terms of products provided to customers. As well as supervision of the distribution of profit-sharing distributed to customers.

Keywords: the sharia supervisory board, GCG, stakeholder

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Bumi Meranti Wangi terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* yang diukur dari 5 konsep yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa analisis deskriptif. Di mana data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang disebut dengan data primer dan data-data dari buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya yang disebut dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah sudah menjalankan tugas dan fungsinya terhadap implementasi GCG yang diterapkan oleh KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam setiap kegiatan operasionalnya, seperti pengawasan terhadap keabsahan transaksi pembiayaan, kepatuhan terhadap syariah dari sisi produk yang berikan ke nasabah, dan juga pengawasan terhadap pembagian bagi hasil yang disalurkan ke nasabah.

Kata Kunci: dewan pengawas syariah, GCG, stakeholder



JIHBIZ
Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 4 No. 2 2020
Page 124-135

Published by:
Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, Indonesia

Website:
<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:
<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.854>



Author(s):

Abdillah Ubaidi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam
Raden Rahmat, Malang, Indonesia
Email: abdillah@uniramalang.ac.id

Ahmad Sugianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam
Raden Rahmat, Malang, Indonesia
Email: aanto4959@gmail.com

Yuliyanti M. Manan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam
Raden Rahmat, Malang, Indonesia
Email: yuliyantim2@gmail.com

Correspondence:

abdillah@uniramalang.ac.id

Article Type:

Research Paper

1. Pendahuluan

Di Indonesia sistem perekonomian tidak hanya bergantung pada dunia perbankan saja, melainkan bergantung pada lembaga keuangan mikro salah satunya seperti koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan kelompok masyarakat umum sebagai pemilik dan juga sebagai pengguna jasa koperasi. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang menilai koperasi syariah di Indonesia berkembang cukup baik. Meski jumlahnya saat ini masih minim, namun menunjukkan pertumbuhan positif (Warta Ekonomi, 2016).

Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp968 miliar dan modal luar Rp3,9 triliun dengan volume usaha Rp5,2 triliun (Warta Ekonomi, 2016).

Perkembangan lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam syariah yang cepat menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) semakin diperlukan dalam dunia koperasi simpan pinjam syariah. Upaya pengawasan terhadap perusahaan pada sektor lembaga keuangan ini dapat diwujudkan dengan adanya implementasi praktik tata kelola perusahaan atau GCG yang meliputi seluruh kepentingan dan hak pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Dengan adanya pengawasan terhadap GCG yang diterapkan pada dunia koperasi simpan pinjam syariah, diharapkan penerapan GCG tersebut diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja koperasi simpan pinjam syariah, baik secara finansial maupun operasional. Hal ini diperkuat dengan munculnya Peraturan Menteri nomor 20 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan GCG bagi koperasi simpan pinjam Syariah.

Pengertian GCG sendiri adalah satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG pada dasarnya berkaitan dengan cara semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) berusaha untuk memastikan bahwa para manajer dan karyawan internal lainnya selalu mengambil langkah-langkah yang tepat atau mengadopsi mekanisme yang melindungi kepentingan *stakeholder*. Selain itu, GCG juga menetapkan bagaimana berbagai pemegang saham dan pemangku kepentingan, manajemen, dan dewan direksi berinteraksi dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan (Wardani dan Zulkifli, 2017).

Penerapan GCG, dalam koperasi simpan pinjam syariah juga tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fikih muamalah (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI (Faozan, 2014).

Peran DPS dalam penerapan GCG diharapkan dapat membantu kinerja perusahaan yang sehat, berkesinambungan, dan dapat melindungi kepentingan perusahaan dan *stakeholder* (Wardani dan Zulkifli, 2017).

Ketiadaan peran DPS dalam penerapan GCG yang tidak efektif, membuat lembaga keuangan syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya. Dan juga, mengikis kemampuan suatu lembaga keuangan syariah dalam menghadapi

tantangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, suatu keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bumi Meranti Wangi. Penelitian ini dilakukan, karena masih banyaknya koperasi syariah yang dalam kegiatan operasionalnya, Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya berperan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal inilah yang mendasari penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bumi Meranti Wangi, tentang bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap implementasi GCG di KSPPS Bumi Meranti Wangi. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap implementasi GCG di KSPPS Bumi Meranti Wangi.

2. Kajian Pustaka

2.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola yang digunakan oleh sebuah perusahaan swasta ataupun BUMN agar para pelaku bisnis atau pelaku usaha mempunyai arahan yang bisa dirujuk (Inayah, 2019).

2.2 Konsep GCG

2.2.1 *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip ini mengenai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2.2.2 *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas berhubungan dengan organisasi yang ada pada LKMS, menjelaskan fungsi dan tanggung jawab organisasi pada LKMS.

2.2.3 *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Prinsip ini berkaitan dengan kesesuaian pengelolaan LKMS dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga yang sehat, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara dan mendapat pengakuan sebagai lembaga yang baik.

2.2.4 *Independency* (Independen)

Prinsip ini mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain, dan obyektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

2.2.5 *Fairness* (Kewajaran)

Prinsip ini mengandung unsur perlakuan yang adil, kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah di sebagian besar negara-negara Muslim, dan juga di negara-negara barat begitu pesat (sebagian besar non-Muslim) (Khan & Bhatti, 2010). Menurut Safieddine (2009), keberadaan dan operasional bank dan lembaga keuangan syariah secara teoritis berbeda dengan bank konvensional dalam hal komitmen mereka terhadap keadilan sosial. Untuk menambah pencapaian keadilan sosial, bank dan lembaga keuangan syariah harus mematuhi aturan Islam. Ciri khas utama bank syariah dan lembaga keuangan syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan fungsinya membantu memastikan kepatuhan operasional (Darwanto dan Anis Chariri, 2019).

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah adalah industri keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan operasionalisasinya. Prinsip syariah wajib diterapkan dalam seluruh kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Syariah dengan bank syariah (Imaniyati, Dkk., 2019)

3. Metode Penelitian

3.1 Konteks Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berupa hasil ucapan atau tulisan dan perilaku (Raco, 2010), karena dilakukan secara langsung melalui wawancara atau diskusi dengan lembaga terkait. Lokasi penelitian ini adalah KSPS Bumi Meranti Wangi di Jl. Diponegoro No. 64, Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pihak terkait dan data sekunder dari literatur dan buku-buku yang terkait dengan penelitian. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data implementasi GCG dan peran DPS terhadap GCG yang dilakukan oleh KSPS Bumi Meranti Wangi.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

3.2.1 Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka pewawancara dengan informan (Masyhuri, 2011). Berikut adalah pimpinan dan beberapa karyawan yang menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 1 Informan

No.	Nama	Jabatan	Kode Informan
1.	Firly Firman Islami	Manajer Koperasi	Informan 1
2.	Helmi Muhammad	Dewan Pengawas Syariah	Informan 2
3.	Dyiah Ratnaningsih	Kepala Bagian Operasional	Informan 3
4.	Zurotul Wildiyah	Kepala Bagian Pembiayaan	Informan 4
5.	Siti Azizah	Kepala Bagian Teller	Informan 5

3.2.2 Observasi

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi yaitu dengan melihat secara langsung bagaimana kegiatan operasional KSPPS Bumi Meranti Wangi yang dilakukan antar organ koperasi.

3.2.3 Dokumentasi

Data-data yang tersimpan dalam bentuk surat, arsip foto, jurnal kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas KSPPS Bumi Meranti Wangi.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berfungsi menggambarkan keadaan yang riil. Dalam hal ini, hanya menganalisis yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi *Good Corporate Governance*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Profil KSPPS Bumi Meranti Wangi

Sebelum berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bumi Meranti Wangi lahirlah Lembaga Mikro Syariah Bumi Meranti Wangi pada tanggal 18 Juni 2010 dengan akta notaris nomor 07. Dan mulai beroperasi pada tanggal 01 Maret 2011. Dalam perjalanan anggota mengusulkan untuk mengubah identitas perusahaan yang menjadi bada hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan tujuan agar bisa saling bekerja sama dengan Bank Umum syariah dan instansi pemerintahan yang terkait.

Pada tanggal 01 Juni 2011 Lembaga Mikro Syariah Bumi Meranti Wangi resmi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bumi Meranti Wangi sesuai dengan akta notaris nomor 02 pada tanggal 01 April 2011 serta mendapatkan badan hukum koperasi dari dinas koperasi, UMKM Provinsi Jawa Timur dengan nomor, P27/16/09.01/V/2011 pada tanggal 2 Mei 2011, dan mulai beroperasi pada tanggal 01 Juni 2011.

4.1.1 Visi KSPPS Bumi Meranti Wangi

Meningkatkan peran serta optimalisasi sumber daya di dalam koperasi syariah untuk membentuk usaha produktif dan andal sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian usaha bagi anggota. Insya Allah amanah dan *barokah*.

4.1.2 Misi KSPPS Bumi Meranti Wangi

1. Mengoptimalkan dan memperdayakan aset-aset ekonomi para anggota koperasi untuk disinergikan dalam suatu pemberdayaan ekonomi koperasi sehingga membentuk sistem perekonomian yang kuat dan tangguh dalam memenangi persaingan dunia usaha.
2. Meningkatkan kesadaran seluruh anggota akan manfaat bersama pentingnya koperasi melalui pendidikan perkoperasian.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing yang tinggi dengan mengembangkan sinergi dan partisipasi seluruh anggota dalam mengelola koperasi syariah.

4. Membuktikan bahwa sistem perekonomian koperasi adalah sistem ekonomi syariah adalah pemberdayaan masyarakat yang terbaik sehingga koperasi dapat memberikan citra yang positif bagi kendala keterbatasan multidimensi untuk meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat memperbaiki kesejahteraan anggota koperasi yang lebih baik.

4.2 Implementasi GCG di KSPPS Bumi Meranti Wangi

Penerapan konsep GCG sudah menjadi keharusan bagi sebuah lembaga keuangan syariah. Dengan diterapkannya konsep GCG, semua kepentingan *stakeholder* dapat terlindungi dengan baik dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian bagi semua *stakeholder*. Menurut Veithzal Rivai dan Rifki Ismail (2013) *Governance* lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder*.

KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sudah menerapkan konsep GCG. Hal ini dapat dilihat dari penerapan konsep GCG yang meliputi Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independen (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*). Berikut pemaparan penerapan konsep GCG di KSPPS Bumi Meranti Wangi:

4.2.1 Transparansi (*Transparency*)

Dalam lingkup internal, kepala bagian operasional akan menyampaikan laporannya kepada Manajer koperasi sebagai pemangku kepentingan tertinggi di KSPPS Bumi Meranti Wangi setiap harinya. Sedangkan dalam lingkup eksternal, penyampaian laporan keuangan langsung ke Dinas Koperasi Jawa Timur sebagai otoritas tertinggi lembaga koperasi tingkat provinsi atau tingkat daerah.

KSPPS Bumi Meranti Wangi selalu terbuka kepada *stakeholder*, hal ini terlihat dengan adanya buku laporan keuangan koperasi yang dicetak. Dengan adanya buku cetak laporan, pemangku kepentingan dalam hal ini manajer dan Dinas Koperasi dapat mengetahui aktivitas pembiayaan dan pendapatan yang diterima koperasi setiap harinya sekaligus dapat mengawasi kegiatan operasionalnya. hal ini didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Rifki Ismail (2013):

“Pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan akan terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan *go-public*.”

4.2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan konsep akuntabilitas di KSPPS Bumi Meranti Wangi bahwa setiap *stakeholder* harus mengetahui tentang fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam hal ini karyawan, DPS, dan anggota koperasi.

Karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi harus sesuai SOP sehingga dapat berjalan dengan baik. Anggota mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam memberikan masukan atau usulannya untuk perkembangan koperasi dengan berkoordinasi secara langsung

melalui rapat anggota dan berkoordinasi secara langsung. Sedangkan DPS, mengawasi kegiatan operasional dan pemberian masukan yang dilakukan sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh pihak koperasi dan DPS, namun terkadang juga DPS langsung datang ke koperasi walau tidak ada jadwal kunjungan. hal ini didukung teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Rifki Ismail (2013):

“Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karier karyawan. Perlu ditetapkan beberapa kali rapat dalam kurun waktu tertentu, serta berbagai sistem pengawasan yang lain.”

4.2.3 Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Bentuk *responsibility* di KSPPS Bumi Meranti Wangi bahwa dalam kegiatan operasionalnya selalu berpedoman pada peraturan dan Undang-undang yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan fatwa DSN MUI dalam kepatuhan syariah.

Selain kegiatan operasional yang berpedoman pada peraturan Dinas Koperasi, pihak KSPPS Bumi Meranti Wangi selalu melaporkan kegiatan operasionalnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi Provinsi.

4.2.4 Independensi (*Independency*)

Independency yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak mana pun. Oleh karena itu KSPPS Bumi Meranti Wangi melalui kepala bagian operasional dalam menyusun laporan keuangan dilakukan secara mandiri tanpa ada campur tangan pihak lain, yang kemudian laporan keuangan tersebut di cek atau di audit secara langsung oleh dinas terkait yaitu Dinas Koperasi Provinsi, sehingga dalam kegiatannya tersebut tidak ada campur tangan ataupun *intervensi* dari pihak yang tidak berkepentingan.

Audit yang dilakukan Dinas Koperasi Provinsi tidak terbatas pada laporan keuangan dan kesehatan koperasi tetapi kegiatan tersebut sekaligus untuk mengetahui perkembangan koperasi yang menjadi binaannya.

4.2.5 Kewajaran (*Fairness*)

KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam memenuhi kewajibannya terhadap *stakeholder* dilakukan dengan membagikan keuntungan bagi hasil yang diperoleh koperasi dalam mengelola dana yang dititipkan anggota koperasi dalam bentuk tabungan, secara adil tanpa ada perlakuan khusus antar anggota koperasi. Pembagian bagi hasil diberikan sesuai dengan kesepakatan dan jumlah nominal tabungan yang ada di koperasi.

Selain dalam hal pembagian keuntungan, penerapan keadilan dan kesetaraan ditujukan dengan tidak adanya perbedaan pelayanan yang diberikan oleh setiap organ koperasi terhadap nasabah lama maupun baru.

4.3 Peran DPS terhadap Implementasi GCG di KSPPS Bumi Meranti Wangi

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ perusahaan yang wajib dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan syariah. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen (Muhammad, 2014). Dengan adanya DPS, dimaksudkan agar kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Peran DPS terhadap penerapan GCG di KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam kegiatan operasionalnya, sebagai berikut:

4.3.1 Keterbukaan (*Transparency*)

Bentuk pengawasan yang dilakukan DPS di KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam penerapan konsep *transparency* yaitu DPS melakukan pengawasan dengan mengambil beberapa sampel berkas pembiayaan yang sudah di realisasi, kemudian dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian akad dan penerapan prinsip - prinsip syariah yang ada dalam fatwa DSN.

4.3.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS di KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam menjalankan konsep *Accountability*, yaitu melakukan koordinasi terhadap seluruh bagian yang ada di KSPPS Bumi Meranti Wangi pada saat kunjungan yang tidak terjadwal dengan memberikan arahan secara langsung mengenai kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional pada saat karyawan belum melakukan aktivitasnya. DPS juga melakukan koordinasi pada saat *istighotsah* yang dijadwalkan setiap 2 minggu sekali di koperasi, serta menghadiri rapat anggota yang diadakan oleh koperasi dalam memberikan arahan dan masukan kepada semua *stakeholder*.

4.3.3 Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kegiatan operasional yang dijalankan antar bagian yang ada di koperasi merupakan bentuk penerapan konsep GCG yaitu *responsibility*. Penerapan konsep ini ditujukan agar dalam melaksanakan kegiatan operasional koperasi tidak bertentangan dengan konsep syariah.

Penerapan konsep ini juga menjadi tanggung jawab seorang DPS, bentuk pengawasannya yaitu pada penerapan akad terhadap produk-produk yang di berikan oleh KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam pengelolaan dana simpanan nasabah dan pemberian pembiayaan ke anggota koperasi. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggung jawaban DPS dalam kegiatan pengawasannya, DPS membuat buku laporan hasil pengawasannya ke internal Koperasi, Sehingga hasil evaluasi DPS terhadap kegiatan operasional yang berkaitan dengan ranah syariah dapat diketahui oleh manajer Koperasi.

4.3.4 Independensi (*Independency*)

Prinsip ini berkaitan dengan pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak mana pun. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPS di KSPPS Bumi Meranti Wangi

dengan cara mengevaluasi penerapan akad pembiayaan yang disalurkan ke anggota koperasi. jika ditemukan hal yang bertentangan dengan konsep syariah maka DPS akan mengambil tindakan berupa teguran secara lisan.

Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh manajer KSPPS, apabila ditemui ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah maka akan ditindak lanjuti oleh DPS.

4.3.5 Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPS Bumi Meranti Wangi menerapkan tugasnya dengan mengawasi cara pembagian bagi hasil yang diperoleh anggota koperasi sehingga tidak bertentangan dengan kaidah syariah.

5. Simpulan dan Rekomendasi

GCG dalam kinerja keuangan pada perbankan dan lembaga keuangan syariah, terkait dengan pengawasan kepatuhan syariah, dalam hal ini peran DPS penting eksistensinya (Darwanto dan Anis Chariri, 2019), ini selaras dengan beberapa temuan dalam penelitian ini. Pertama DPS berperan dalam pengawasan penerapan konsep GCG. KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam menerapkan konsep GCG sudah berjalan dengan baik, di mana penerapan 5 konsep GCG sudah bisa menjamin hak dan kewajiban para *stakeholder*, yaitu: *Transparency*, diterapkan dalam pelaporan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi yang disampaikan kepada manajer setiap hari dan 3 bulan sekali ke Dinas Koperasi Provinsi; *Accountability*, diterapkan dalam kejelasan fungsi dan tanggung jawab dari setiap *stakeholder* dengan melakukan koordinasi secara langsung dan juga melalui rapat tahunan yang diselenggarakan oleh KSPPS Bumi Meranti Wangi; *Responsibility*, diterapkan dalam setiap kegiatan operasionalnya selalu berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan selalu melaporkan setiap kegiatan operasional secara berkala; *Independency*, diterapkan dalam hal audit laporan keuangan koperasi, di mana kegiatan audit laporan keuangan koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi; dan *Fairness*, diterapkan dalam hal pembagian bagi hasil yang diperoleh anggota koperasi. Pembagian bagi hasil dilakukan secara adil dan sesuai perjanjian tanpa adanya perlakuan khusus antar anggota koperasi.

Kedua, Peran DPS dalam implementasi GCG sudah berjalan dengan baik. Di mana DPS melakukan pengawasannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan DPS terhadap implementasi GCG yaitu: *Transparency*, diterapkan DPS dalam melakukan pengawasan dengan mengambil beberapa sampel berkas pembiayaan yang sudah terealisasi, kemudian dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian akad dan penerapan prinsip - prinsip syariah yang ada dalam fatwa DSN-MUI; *Accountability*, diterapkan DPS dalam melakukan koordinasi terhadap seluruh bagian yang ada di KSPPS Bumi Meranti Wangi pada saat kunjungan yang tidak terjadwal dengan memberikan arahan secara langsung mengenai kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional; *Responsibility*, diterapkan DPS dalam pengawasan terhadap kesesuaian akad dan prinsip syariah pada produk-produk yang di berikan oleh KSPPS Bumi Meranti Wangi dalam pengelolaan dana simpanan dan pemberian pembiayaan ke anggota; *Independency*, diterapkan DPS dalam menindak atau memberikan teguran terhadap karyawan dan Manajer apabila bertentangan dengan prinsip syariah; *Fairness*, diterapkan DPS dalam mengawasi sistem bagi hasil yang diperoleh anggota koperasi sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.



Rekomendasi praktis dari penelitian, perlunya ditingkatkan peran DPS dalam operasional yang terkait KSPPS Bumi Meranti Wangi khususnya yang berhubungan dengan independensi, karena DPS harus tegas akan posisinya. Adapun rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian kuantitatif dalam mengkonfirmasi lima proksi dari konsep GCG.

Daftar Pustaka

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan (2018). *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak
- Anshori, Abdul Ghofur (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba* 2, No. 2, Hal. 159–72. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.Art1>.
- Aprianingsih, A. (2016). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Profita*
- Burhanuddin, (2013). *Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI Press
- Darwanto and Anis Chariri (2019). Corporate governance and finansial performance in Islamic banks: the role of the sharia supervisory board in multiplelayer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183-191
- Faozan, Akhmad (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1, 23–40. <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>.
- Imaniyati, N.S., Nu'man, A.H., Jamilah, L. (2019). Analysis of the role and responsibility of Sharia supervisory board (DPS) on Sharia compliance supervision in Islamic banks in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 3
- J.R. Raco, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kaihatu, Thomas S. “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*,” n.d., 9.
- Khan, M., & Bhatti, M. (2010). Islamic Banking and Finance on Its Way to Globalization. *Managerial Finance*, 34(10), 708-725. <https://doi.org/10.1108/03074350810891029>
- Muhammad, (2014). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Komarudin, Muhammad., Muhlisin, Sofian (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BPRS Amanah Umarah),” *Jurnal Nisbah*, 5
- Neneng Nur Hasanah, Panji Adam (2017). *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Asnawi, Masyhuri, (2011). *Metodologi Riset*. Malang: UIN-MALIKI PRESS
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24, No. 1, 113–29. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.

Rivai, Veithzal, Ismail, Rifki. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Safieddine, A. (2009). Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory. *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 142-158. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1375914

Tumewu, Riana Christel, and Stanly Alexander. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013. *ACCOUNTABILITY*, 3, No. 1 (June 23, 2014): 77. <https://doi.org/10.32400/ja.4943.3.1.2014.77-85>.

Wardani, Fransisca Pangestu, and Zulkifli Zulkifli (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha* 25, No. 2 , 93-176. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.237>.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx/09-05-2019/>